

Editor : Kustiyono



# HUKUM PERDATA



Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.

## Tentang Penulis



### Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.

Lahir Boyolali 19 Juli 1965. Sejak kecil bercita cita menjadi seorang guru SD dan jd penegak Hukum, sempat berhenti kuliah karena fokus pada keluarga, kemudian bisa berlanjut kuliah sampai jenjang S2. Di situlah awal karier menjadi asisten dosen 4 tahun dan kemudian menjadi Dosen tetap di Universitas Boyolali sejak 2006, awal 2007 menjadi kaprodi FH UBY kemudian 2012 menjadi Dekan FH UBY sampai 2021, 2014 diberikan tugas tambahan menjadi dekan Fakultas Ekonomi sampai 2019. Kosentrasi Bidang hukum adalah hukum perdata, namun disertai mengenai hukum agraria maka bertambah kosentrasi pada Hukum administrasi Negara karena Kedua Bidang hukum tersebut saling berkaitan, menjadi dosen adalah anugerah yang indah bagi saya karena selain cita" sejak kecil menjadi guru bisa mentransfer ilmu yang ada kepada siapa saja yang membutuhkan sehingga hidup bermanfaat.



**eureka**  
media aksara  
Anggota IKAPI  
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



EC00202431161

ISBN 978-623-120-529-2



9 786231 205292

# HUKUM PERDATA

Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.



**eureka**  
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

## HUKUM PERDATA

**Penulis** : Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.

**Editor** : Kustiyono

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Salma Fathina Hanin

**ISBN** : 978-623-120-529-2

**No. HKI** : EC00202431161

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel: eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama: 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Hukum Perdata”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mengeksplor tentang seluk beluk umum hukum perdata, hukum perkawinan, domisili dan pencatatan sipil, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, dan yang terakhir adalah membahas pembuktian dan lewat waktu.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 SELUK BELUK UMUM HUKUM PERDATA .....</b>	<b>1</b>
A. Sejarah Hukum Perdata.....	1
B. Sumber Hukum Perdata .....	9
C. Sistematika Hukum Perdata.....	12
D. Konsep Subyek Hukum dan Obyek Hukum .....	15
E. Konsep Orang .....	16
<b>BAB 2 HUKUM PERKAWINAN.....</b>	<b>25</b>
A. Perkawinan dalam Pandangan KUH Perdata dan di Masa Sekarang .....	25
B. Anak Kawin dan Luar Kawin/ Anak Zina .....	25
C. Kekuasaan Orang Tua.....	26
D. Perwalian .....	26
E. Dewasa .....	27
F. Syarat-Syarat Perkawinan .....	28
G. Perjanjian Perkawinan .....	30
H. Asas-Asas Perkawinan.....	31
I. Esensi Perkawinan .....	33
J. Percampuran Harta ( <i>Harta Gono-Gini</i> ) .....	34
K. Perceraian.....	38
L. Pemisahan Kekayaan .....	40
<b>BAB 3 DOMISILI DAN PENCATATAN SIPIL .....</b>	<b>42</b>
A. Arti Penting Domisili .....	42
B. Arti Penting Pencatatan Sipil .....	44
<b>BAB 4 HUKUM BENDA.....</b>	<b>47</b>
A. Konsep Benda .....	47
B. Konsepsi Hak dan Macamnya .....	47
C. Penguasaan .....	55
D. Penguasaan oleh Negara .....	57
<b>BAB 5 HUKUM WARIS.....</b>	<b>60</b>
A. Waris pada Umumnya.....	60
B. Hak Mewarisi .....	63
C. Wasiat .....	66
D. Pembagian Waris.....	67

<b>BAB 6 HUKUM PERIKATAN.....</b>	<b>69</b>
A. Pengertian dan Istilah.....	69
B. Asas-Asas Hukum Perikatan.....	70
C. Sumber Hukum Perikatan .....	72
D. Wanprestasi.....	75
E. Perbuatan Melawan Hukum.....	76
F. Risiko, Ganti Rugi dan Bunga.....	77
<b>BAB 7 PEMBUKTIAN DAN LEWAT WAKTU.....</b>	<b>80</b>
A. Pembuktian.....	80
B. Lewat Waktu .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>89</b>



# HUKUM PERDATA

Nanik Sutarni, S.H., M.H.





# BAB 1

## SELUK BELUK UMUM HUKUM PERDATA

### A. Sejarah Hukum Perdata

Kata “hukum perdata” dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Kata “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “pidana”. Selain kata “perdata” juga dipakai istilah “hukum sipil” dan hukum privat.

Dari sisi historis, merdekanya Negara Indonesia pada 17 Agustus 1945 melalui UUD 1945 sebelum amandemen eksistensi hukum perdata diakomodasi dalam Pasal II Aturan Peralihan. Kemudian adanya perubahan konstelasi politik dan ketatanegaraan, diakomodasi dalam Pasal 192 Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat), Pasal 142 UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950, Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan sekarang, Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 Amandemen I-IV.

Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 Amandemen I-IV, bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, maka berbagai produk hukum yang dibuat semasa Pemerintahan Hindia Belanda seperti *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan lain-lain tetap berlaku hingga sekarang

# BAB 2

## HUKUM PERKAWINAN

### **A. Perkawinan dalam Pandangan KUH Perdata dan di Masa Sekarang**

Di dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur dalam salah satu pasal, namun dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan seperti Pasal 26 KUH Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia-mensetia, tolong menolong dan bantu membantu.

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku.

### **B. Anak Kawin dan Luar Kawin/Anak Zina**

Anak kawin dalam hal ini adalah anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang

# BAB 3

## DOMISILI DAN PENCATATAN SIPIL

### A. Arti Penting Domisili

Domisili atau dengan nama lain tempat kediaman diatur dalam Pasal 17 sampai dengan 25 KUH Perdata. Vollmar dan Sri Soedewi Masjchoen memberikan pengertian tempat kediaman adalah tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum di sini adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Misalnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, hibah, beli sewa, leasing, dan lain-lain. Adapun tujuan dari penentuan domisili adalah untuk mempermudah para pihak dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lainnya.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang terkandung dari rumusan domisili, yaitu:

1. Adanya tempat tertentu (tetap atau sementara);
2. Adanya orang yang selalu hadir pada tempat tersebut;
3. Adanya hak dan kewajiban;
4. Adanya prestasi.

Domisili dapat dibedakan menurut sistem hukum yang mengaturnya. Pada sistem hukum *Common Law*, domisili dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. *Domicili of origin*, adalah tempat tinggal seseorang ditentukan oleh tempat asal seseorang sebagai tempat kelahiran ayahnya yang sah;

# BAB 4

## HUKUM BENDA

### A. Konsep Benda

Pengertian benda (*zaak*) secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi obyek hak milik (Pasal 499 KUH Perdata). Macam-macam benda menurut KUH Perdata yakni:

1. Benda tak bergerak dan benda bergerak;
2. Benda yang dapat musnah dan benda yang tetap ada;
3. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti;
4. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tak dapat dibagi;
5. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tak diperdagangkan.

### B. Konsepsi Hak dan Macamnya

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

# BAB

# 5

## HUKUM WARIS

### A. Waris pada Umumnya

Ketentuan mengenai hukum waris diatur dalam Buku II KUH Perdata mulai Pasal 830 s.d Pasal 1130 KUH Perdata. Selain itu juga diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Adapun pengertian hukum waris tidak dijumpai dalam KUH Perdata. Namun ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang berbunyi, “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”. Pengertian di atas terkhusus bagi pemeluk agama Islam.

Beberapa pengertian hukum waris menurut para pakar antara lain:

#### 1. Vollmar

Beliau berpendapat, “hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya”.

#### 2. A. Pitlo

Beliau berpendapat, “hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan

# BAB 6

## HUKUM PERIKATAN

### A. Pengertian dan Istilah

Istilah perikatan dalam bahasa Belanda yakni *verbinten* dan *overeenkomst*. Para ahli memaknainya bermacam-macam. Misalnya Subekti dan Tjiptosudibio menggunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan persetujuan untuk *overeenkomst*, Utrecht mengistilahkan perhutangan untuk *verbinten* sedangkan perjanjian untuk *overeenkomst*, sedangkan Achmad Ichsan menerjemahkan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan. Sri Soedewi Masjchoen menyebut perikatan dengan istilah perhutangan. Sedangkan J. Satrio menggunakan istilah perikatan dan perjanjian. Ada juga yang mengistilahkan perjanjian dengan kontrak yang berasal dari bahasa Inggris (*contract*).

KUH Perdata tidak memberikan pengertian tentang perikatan walaupun Buku III KUH Perdata berjudul “tentang Perikatan”, tetapi menurut sejarahnya *verbinten* berasal dari perkataan Perancis *obligation* yang terdapat dalam Code Civil Perancis yang selanjutnya merupakan terjemahan dari perkataan *obligation* yang terdapat dalam hukum Romawi *corpus iuris civilis* di mana penjelasannya terdapat dalam *Institutione Justinus*. Beberapa definisi perikatan menurut pakar antara lain:

1. Assers memberikan pengertian perikatan adalah sebagai suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih berdasarkan mana orang yang satu

# BAB

# 7

## PEMBUKTIAN DAN LEWAT WAKTU

### A. Pembuktian

Berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak dan peristiwa tersebut. Maknanya bahwa misalkan si Fulan mempunyai mobil yang telah lunas perjanjian jual beli mobil dengan si Amang. Manakala si Amang menagih pelunasan dan hendak mengambil mobil tersebut, maka si Fulan berhak mempertahankan mobilnya dengan menunjukkan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), kuitansi pembayaran jual beli dan berkas-berkas pendukung lain yang menunjukkan bahwa ia adalah pemilik yang sah atas mobil tersebut. Sebaliknya si Amang juga harus membuktikan bahwa perjanjian jual beli tersebut belum sah atau masih ada yang belum dipenuhi.

Hukum pembuktian diatur di dalam Pasal 1865 s.d Pasal 1945 KUH Perdata. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, ada 5 (lima) alat pembuktian yang sah, antara lain:

1. Surat;
2. Kesaksian;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2013. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Cetakan ke-5. Jakarta: Rajawali Press
- Ali Ridlo. 2001. *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Anonim. 2012. *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Bambang Eko Supriyadi. 2014. *Hukum Agraria Kehutanan: Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonker Sihombing. 2010. *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Bandung: Alumni.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi ke-4 Cetakan ke-2. Bandung: PT. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke-8. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salim. 2016. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan ke-10. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-5. Bandung: Citra Aditya Bakti.



Soeroso. 2010. *Perbandingan Hukum Perdata (Cetakan ke-8)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Cetakan ke-31)*. Jakarta: Intermasa.

\_\_\_\_\_. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Winahyu Erwiningsih. 2009. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Yogyakarta: Kerjasama Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Total Media.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016.

SEMA Nomor: 3 Tahun 1963.

### **Skripsi, Tesis, Disertasi:**

Dian Kamalia Nofitri, *Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai Alas Hak Kepemilikan Tanah (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 97-98/Pdt/2009/PN-PBR)*, Tesis, Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Febrina Indrasari, *Analisis Yuridis Pemenuhan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.

Fitika Andraini, *Perbedaan Golongan Penduduk dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Karena Pewarisan*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

- Inas Sacharissa, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015.
- Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata*, Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Ramon Wahyudi, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Transaksi Lindung Nilai*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Praktek Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.
- Ria Desviastanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
- Yatmi Wulan Sari, *Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

## TENTANG PENULIS

### **Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.**



Lahir Boyolali 19 Juli 1965. Sejak kecil bercita cita menjadi seorang guru SD dan jd penegak Hukum, sempat berhenti kuliah karena fokus pada keluarga, kemudian bisa berlanjut kuliah sampai jenjang S2. Di situlah awal karier menjadi asisten dosen 4 tahun dan kemudian menjadi Dosen tetap di Universitas Boyolali sejak 2006, awal 2007 menjadi kaprodi FH UBY kemudian 2012 menjadi Dekan FH UBY sampai 2021, 2014 diberikan tugas tambahan menjadi dekan Fakultas Ekonomi sampai 2019. Kosentrasi Bidang hukum adalah hukum perdata, namun disertasi mengenai hukum agraria maka bertambah kosentrasi pada Hukum administrasi Negara karena Kedua Bidang hukum tersebut saling berkaitan, menjadi dosen adalah anugerah yang indah bagi saya karena selain cita" sejak kecil menjadi guru bisa mentransfer ilmu yang ada kepada siapa saja yang membutuhkan sehingga hidup bermanfaat.



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202431161, 17 April 2024

**Pencipta**  
Nama : **Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.**  
Alamat : Bangunharjo RT 007 RW 002 Pulisen Boyolali, Boyolali, Boyolali, Jawa Tengah, 57316  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.**  
Alamat : Bangunharjo RT 007 RW 002 Pulisen Boyolali, Boyolali, Boyolali, Jawa Tengah 57316  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Hukum Perdata**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 27 Maret 2024, di Purbalingga  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.  
Nomor pencatatan : 000606517

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.